



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini mulai berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 331 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Kelas D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik adalah Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Kelompok Profesi medis, Paramedis dan Administrator.
14. Komite Medik adalah Komite Medik UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
15. Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.

16. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medik maupun non medik di UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat kelas D untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- (2) Pembentukan UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RSUD

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan sebagai Unit Pelayanan Teknis Daerah dibawah Dinas.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua Tugas pokok

Pasal 4

RSUD melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (promotif) dan pemulihan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan keperawatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. penyelenggaraan promotif dan preventif;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD terdiri atas :
 - a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. seksi penunjang medik dan non medik;
 - e. kelompok jabatan fungsional;
 - f. komite medik;
 - g. satuan pengendali internal; dan
 - h. instalasi.
- (2) Kriteria pengisian personil struktur organisasi UPTD RSUD, disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus untuk Kepala UPTD RSUD kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang dokter.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatas, Direktur RSUD mempunyai fungsi antara lain :

- a. menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan dan pengembangan RSUD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten;
- b. mengevaluasi seluruh kegiatan di rumah sakit baik pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- c. memimpin dan memberdayakan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi rumah sakit umum daerah;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Direktur RSUD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan medik dan Keperawatan, serta Seksi Penunjang medik dan non medik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha RSUD dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, hukum dan humas, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja RSUD;
- b. pelaksanaan ketatausahaan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, logistik umum dan perlengkapan kantor;
- c. pengkoordinasian, perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan rumah sakit;
- d. penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi dan pemasaran sosial rumah sakit;
- e. perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- g. penyediaan semua fasilitas dan pengkoordinasian pendidikan bagi karyawan, baik medis, penunjang medis, perawatan dan umum;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pengkoordinasian penyusunan rencana program pengembangan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja pelayanan medik dan keperawatan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
- c. penyusunan standar pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
- e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
- g. pengelolaan standar kinerja staf;
- h. pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik dan keperawatan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (2) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Penunjang Medik dan Non Medik;
- b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
- c. penyusunan standar pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan Penunjang Medik dan Non Medik;
- f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
- g. pengelolaan standar kinerja staf;
- h. pengelolaan standar sarana dan peralatan Penunjang Medik dan Non Medik;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Penunjang Medik dan Non Medik;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Penunjang Medik dan Non Medik; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis, dan Administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Paragraf 6

Komite Medik

Pasal 17

- (1) Komite Medik di RSUD merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.

- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dapat membentuk Sub komite/Panitia yang merupakan Kelompok Kerja.

Paragraf 7
Satuan Pengendali Internal

Pasal 18

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di RSUD yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Paragraf 8
Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Tulang Bawang Barat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Unit dalam Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Direktur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi rumah sakit sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bidang dan Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Direktur baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 21

Dalam hal direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian/Seksi dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 22

- (1) Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 23

- (1) Direktur RSUD merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/b.
- (4) Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/b.
- (5) Jabatan Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jabatan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD RSUD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta sumber lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD